

**PERANAN POS BANTUAN HUKUM MENURUT PERMA NOMOR 1 TAHUN
2014 TENTANG PEMBERIAN LAYANAN HUKUM BAGI MASYARAKAT
TIDAK MAMPU**

Eka Tri Rahayu, Fathurrahman

IAI An-Nadwah Kuala Tungkal, Indonesia

Email: Fathur1004@gmail.com

Abstrak

Selama ini pemberian bantuan hukum kita sadari belum banyak menyentuh kelompok orang miskin sehingga masyarakat kurang mampu masih sulit untuk mendapatkan dan mengakses keadilan. Metode yang dilakukan dalam penelitian ini ialah metode empiris. Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder, selanjutnya teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data yaitu menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Teknik pengelolaan data yang dilakukan yaitu editing dan klasifikasi, analisis data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menyatakan bahwa peran bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu oleh posbakum di pengadilan Agama Kuala Tungkal Kelas 1B yang mengacu mengenai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 mengenai layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di pengadilan masih banyak masyarakat yang tidak tau adanya pos Bantuan Hukum secara cuma-cuma di Pengadilan Agama Kuala Tungkal Kelas 1B, kurangnya informasi tentang bantuan hukum secara cuma-cuma masyarakat lebih memilih membayar orang untuk membuat surat pernyataan mereka. Masyarakat juga tidak mengetahui apa yang harus mereka lakukan terlebih ketika sudah menjadi kasus dipengadilan. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa: posbakum pengadilan memberikan pelayanan bantuan hukum berupa pemberian informasi, konsultasi, advis hukum dan pembuatan dokumen yang diperlukan dalam berperkara di Pengadilan Agama Kuala Tungkal, tetapi pelayanan Pos Bantuan Hukum Pengadilan Agama Kuala Tungkal tidak sampai dengan tahap di dalam mendampingi saat di persidangan.

Kata Kunci: Layanan, Pos Bantuan Hukum, Pengadilan Agama

PENDAHULUAN

Pada tahun 2014 Mahkamah Agung menerbitkan perma Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan. Dengan terbitnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 maka secara tidak langsung menggantikan Sema Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum.

PERANAN POS BANTUAN HUKUM MENURUT PERMA NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PEMBERIAN LAYANAN HUKUM BAGI MASYARAKAT TIDAK MAMPU

Pemberian bantuan hukum yang ditunjukkan kepada setiap orang memiliki hubungan yang erat dan menjamin keadilan bagi semua orang. Tidak hanya melibatkan advokat didalamnya melainkan juga aparat penegak hukum yang ada di dalam seluruh proses peradilan seperti hakim, polisi dan jaksa. Masing-masing aparat penegak hukum dan advokat memiliki peran sendiri dalam pelaksanaan bantuan hukum.¹

Menjadi tanggung jawab penyelenggara negara untuk menjamin pemenuhan hak konstitusional atas perlindungan dan kepastian hukum bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi tak terkecuali bagi masyarakat miskin, mereka berhak mendapatkan bantaun-bantuan hukum. Implementasi tanggung jawab negara tersebut salah satunya diwujudkan melalui pembentukan perangkat aturan hukum.²

Dengan ini posbakum merupakan salah satu dari keadilan bagi semua masyarakat Indonesia bertujuan memberikan pelayanan dalam pemberian nasehat hukum, konsling dan pembuatan gugatan bagi mereka yang tidak tahu mengenai masalah hukum, dengan adanya undang-undang ini membuat masyarakat lebih terjamin untuk mendapatkan layanan bantuan hukum dan masyarakat yang selama ini mengalami masalah dalam hal menyelesaikan perkara di pengadilan akan mendapatkan kemudahan dengan datang ke posbakum di pengadilan.

Hak memperoleh bantuan hukum bagi setiap orang yang tersangkut suatu perkara merupakan salah satu hak asasi manusia. Hak dalam memperoleh bantuan hukum itu sendiri perlu mendapat jaminan dalam pelaksanaannya. Pemberian bantuan hukum kepada masyarakat dilakukan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 27 Ayat (1), menyebutkan “*setiap warga negara sama kedudukannya dalam hukum, dan pemerintahan serta wajib menjunjung hukum dan pemerintahan tersebut tanpa terkecuali.*” Setiap warga Negara mempunyai kedudukan yang sama dihadapan hukum tanpa terkecuali yang meliputi hak untuk dibela, diperlakukan sama didepan hukum, keadilan untuk semua.³

Adanya bantuan hukum Indonesian adalah sebagaimana tercantum dalam anggaran

¹Yahman, Nurtin Tarigan, *Peran Advokat Dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta, Kencana, Januari 2019) hlm. 16

²Rifqi Ridho Phahlevy, Abdul Fatah, dkk, *Hukum Dan Pendidikan Paralegal di Indonesia*, (Jawa Timur, UMSIDA Press, Januari 2021) hlm 48

³Febri Handayani, *Bantuan Hukum Di Indonesia*, (Yogyakarta, Kalimedia, 2016) hlm. 23-24

**PERANAN POS BANTUAN HUKUM MENURUT PERMA NOMOR 1 TAHUN
2014 TENTANG PEMBERIAN LAYANAN HUKUM BAGI MASYARAKAT
TIDAK MAMPU**

dasar Lembaga Bantuan Hukum (LBH), karena Lembaga Bantuan Hukum (LBH) mempunyai tujuan dan ruang lingkup kegiatan yang lebih luas dan lebih jelas arahnya sebagai berikut:

- a. Memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat yang membutuhkan
- b. Membidik masyarakat dengan tujuan membutuhkan dan membina kesadaran akan hak-hak sebagai subjek hukum
- c. Mengadakan pembaharuan hukum dan perbaikan pelaksanaan hukum disegala bidang.⁴

Penyelenggaraan pemberian bantuan hukum yang diberikan kepada penerima bantuan hukum merupakan upaya untuk mewujudkan hak-hak konstitusi dan sekaligus sebagai implementasi Negara hukum yang mengakui dan melindungi serta menjamin hak warga Negara akan kebutuhan akses terhadap keadilan dan kesamaan di hadapan hukum. Bantuan hukum pula merupakan pelayanan hukum yang bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum dan pembelaan terhadap hak-hak konstitusi tersangka/terdakwa sejak ia ditahan sampai diperolehnya putusan pengadilan yang tetap.

Pemberdayaan hukum bertujuan untuk meningkatkan kapasitas kaum miskin, termasuk diranah publik. Pemberdayaan orang miskin secara hukum memiliki arti bahwa mereka harus memiliki hak yang efektif dan dilindungi secara hukum, hak-hak tersebut termasuk adalah hak untuk memilih, hak untuk mendapat proses hukum yang semestinya atau proses hukum yang adil.⁵

Pos Bantuan Hukum (Posbakum) dibentuk sebagai salah satu wujud perlindungan hukum bagi warga Negara. Perlindungan hukum dimaksudkan bukan sebagai perlindungan atas kesalahan tersangka atau terdakwa, melainkan sebagai wujud dari hak tersangka atau terdakwa agar terhindar dari perlakuan dan tindakan yang sewenang-wenang oleh aparat penegak hukum. Implementasi Negara Indonesia sebagai Negara hukum terlihat dalam pelaksanaan bantuan hukum yang mengakui dan melindungi serta

⁴Rivana Dwi Oktoro, *Tinjauan Perma No 1 Tahun 2014 Terhadap Pelaksanaan Posbakum Dan Kreteria Penerima Bantuan Hukum LKBH Lain Ponorogo Di Pengadilan Agama Pnorogo*, Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negri Ponorogo, hlm 39, (Dikunjungi Pada 10 Februari 2024)

⁵Josua satria Collins, Siska Triska, Nanda Oktaviani, *Kebijakan Bantuan Hukum Di Indonesia dalam kerangka demokrasi*, (Jawa Barat, Universitas Indonesia Fakultas Hukum, 2021), hlm. 29

PERANAN POS BANTUAN HUKUM MENURUT PERMA NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PEMBERIAN LAYANAN HUKUM BAGI MASYARAKAT TIDAK MAMPU

menjamin hak asasi warga negara atas kebutuhan akses terhadap hukum. Posbakum berdasarkan peraturan mahkamah agung nomor 1 tahun 2014 tentang pedoman pemberian layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di pengadilan adalah layanan yang dibentuk dan ada pada setiap pengadilan tinggi pertama untuk memberikan bantuan hukum berupa informasi, konsultasi, dan advis hukum, serta pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kekuasaan kehakiman, peradilan umum, peradilan agama, dan peradilan tata usaha negara.

Masalah bantuan hukum tentu bagi kalangan ekonomi atas dapat menunjuk advokat jika dibutuhkan untuk membela kepentingannya, sedangkan bagi kalangan ekonomi bawah yang tidak memiliki kemampuan secara materil tidak mampu menunjuk advokat sebagaimana yang dilakukan oleh kelompok yang memiliki kemampuan secara ekonomi. Menjamin hak masyarakat mendapatkan bantuan hukum khususnya bagi masyarakat miskin adalah kewajiban dari negara.

Dengan berdirinya posbakum di setiap peradilan ini membantu kepada mereka yang membutuhkan jasa hukum seperti dalam memberikan informasi, advis, dan pembuatan surat gugatan. Sehingga dengan adanya posbakum ini, bisa memberikan akses keadilan bagi mereka yang tidak mampu dan mereka yang tidak mampu membayar jasa advokat.

KAJIAN TEORI

A. Peran

Peran menurut Koentjaraningrat, berarti tingkahlaku individu yang memutuskan suatu kedudukan tertentu, dengan demikian konsep peran menunjuk kepada pola perilaku yang diharapkan dari seseorang yang memiliki setatus tertentu dalam organisasi atau sistem. Menurut Abu Ahmadi peran adalah suatu kompleks pengharapan manusia terhadap caranya individu harus bersikap dan berbuat dalam situasi tertentu yang berdasarkan status dan fungsi sosialnya.⁶

⁶Institut Agama Islam Negeri Kediri, Kediri, (dikinjungi pada 24 Januari 2025), *dilaman* <https://ethese.iainkediri.ac.id/pdf>. Hlm. 17

**PERANAN POS BANTUAN HUKUM MENURUT PERMA NOMOR 1 TAHUN
2014 TENTANG PEMBERIAN LAYANAN HUKUM BAGI MASYARAKAT
TIDAK MAMPU**

B. Bantuan Hukum

Pengertian bantuan hukum yang lingkup kegiatannya cukup luas juga ditetapkan oleh lokarya bantuan hukum tingkat nasional tahun 1978 yang menyatakan bahwa bantuan hukum yang merupakan kegiatan pelayanan hukum yang diberikan kepada golongan yang tidak mampu (miskin) baik secara perorangan maupun kepada kelompok-kelompok masyarakat tidak mampu kepada kelompok-kelompok masyarakat tidak mampu secara kolektif.⁷

C. Masyarakat Tidak Mampu

Masyarakat tidak mampu adalah suatu kondisi fisik dimana masyarakat yang tidak memiliki akses prasarana dan sarana dasar lingkungan yang memadai, dengan kualitas perumahan dan pemukiman yang jauh dibawah standar kelayakan serta mata pencarian yang tidak menentu yang mencakup seluruh muli, dimensi, yaitu dimensi politik, dimensi sosial, dimensi lingkungan.

D. Mahkamah Agung

Mahkamah agung adalah lembaga tinggi Negara dan sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan memegang kekuasaan kehakiman bersama-sama dengan mahkamah konstitusi dan komisi yudisial serta bebas dari pengaruh cabang-cabang kekuasaan lainnya, agar semua hukum dan undang- undang diseluruh wilayah Indonesia diterapkan secara adil, tepat dan benar.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian Kuantitatif atau biasa disebut dengan penelitian empiris ini bertujuan untuk mempelajari secara intensif latar belakang sekarang, dan interaksi sosial suatu unit sosial, individu, kelompok, lembaga atau masyarakat. Penelitian ini digunakan untuk menganalisis hukum yang dilihat sebagai perilaku masyarakat yang berpola dalam kehidupan masyarakat yang selalu berinteraksi dan berhubungan dalam aspek kemasyarakatan.⁸

Oleh karena itu penelitian ini untuk mengetahui tentang apakah masyarakat sudah mengetahui tentang adanya pos bantuan hukum di pengadilan secara cuma-cuma, dan

⁷Ibid. Hlm. 3

⁸Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek* (Jakarta : Sinar Grafika, 2002), hlm. 43

**PERANAN POS BANTUAN HUKUM MENURUT PERMA NOMOR 1 TAHUN
2014 TENTANG PEMBERIAN LAYANAN HUKUM BAGI MASYARAKAT
TIDAK MAMPU**

apa kendala yang dihadapi oleh pos bantuan hukum dalam memberi bantuan secara cuma-cuma kepada masyarakat miskin yang ingin berperkara. Dan juga apakah dana yang ada sudah cukup untuk membantu masyarakat yang berperkara secara cuma-cuma, dan juga ingin mengetahui berapa banyak masyarakat yang mendaftarkan secara cuma-cuma di Pengadilan Agama Kuala Tungkal Kelas 1B.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Peran Posbakum Pengadilan Agama Kuala Tungkal Kelas 1 B

Posbakum Pengadilan Agama Kuala Tungkal juga bertujuan untuk memastikan akses terhadap keadilan bagi setiap orang, khususnya bagi mereka yang tidak memiliki kemampuan mereka untuk menyewa pengacara atau memahami proses hukum dan juga memberikan informasi, konsultasi atau advis hukum serta pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan.

Posbakum pengadilan Kuala Tungkal juga membantu para masyarakat yang ingin berperkara secara cuma-cuma dengan memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan yaitu melampirkan:

- a. Surat keterangan tidak mampu yang dikeluarkan oleh kepala desa/lurah/kepalawilayah setempat yang menyatakan bahwa benar yang bersangkutan tidak mampu membayar perkara
- b. Surat keterangan tunjangan sosial lainnya seperti kartu keluarga miskin(KKM), kartu jaminan kesehatan masyarakat (jamkesmas), kartu beras miskin (raskin), kartu program harapan (PKH), kartu bantuan langsung tunai (BLT), kartu perlindungan sosial (KPS), atau dokumen lain yang berkaitan dengan daftar penduduk miskin yang dikeluarkan oleh intense berwenang.
- c. Apabila pemohon tidak memiliki dokumen yang tersebut pada poin (a) dan (b), dapat membuat surat pernyataan tidak mampu membayar jasa advokat yang dibuat dan ditandatangani oleh pemohon dan disetujui petugas pos bantuan hukum (posbakum).

Dalam hal ini peneliti mewawancarai ibu Salbiah selaku ketua posbakum Pengadilan Agama Kuala Tungkal yang mengatakan: *“jika ingin mendapatkan bantuan hukum buat surat keterangan tidak mampu, dan membuat surat pernyataan tidak mampu membayar jasa advokat, sesuai dengan peraturan yang ada”*⁴

**PERANAN POS BANTUAN HUKUM MENURUT PERMA NOMOR 1 TAHUN
2014 TENTANG PEMBERIAN LAYANAN HUKUM BAGI MASYARAKAT
TIDAK MAMPU**

1. Jenis layanan di posbakum pengadilan agama pada pasal 25 memberikan layana berupa:
 - a. Pemberi informasi, konsultasi atau advis hukum
 - b. Bantuan pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan
 - c. enyediaan informasi daftar organisasi bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang nomor 16 tahun 2011 tentang bantuan hukum atau organisasi bantuan hukum atau advokat lainnya yang dapat memberikan bantuan hukum cuma-cuma.
2. Adapun mengenai prosedur layanan pembebasan biaya perkara pada pengadilan tingkat pertama telah diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 pada pasal 9 yang berbunyi:
 - a. Dalam hal perkara perdata, perdata agama dan tata usaha negara, penggugat/pemohon mengajukan permohonan pembebasan biaya perkara sebelum sidang pertama secara tertulis atau sebelum sidang persiapan khusus untuk perkara tata usaha negara.
 - b. Apabila tergugat/termohon mengajukan permohonan pembebasan biaya perkara, maka pemohon itu disampaikan secara tertulis sebelum menyampaikan jawaban atas gugatan penggugat/pemohon.
 - c. Permohonan pembebasan biaya perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diajukan kepada ketua pengadilan melalui kepanitraan dengan melampirkan bukti tertulis berupa dokumen sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (2).
 - d. Panitra atau sekretaris memeriksa kelayakan pembebasan biaya perkara dan ketersediaan anggaran.
 - e. Ketua pengadilan berwenang untuk melakukan pemeriksaan berkas berdasarkan pertimbangan panitra/sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan mengeluarkan surat penetapan layanan pembebasan biaya perkara apabila permohonan dikabulkan.
 - f. Dalam hal permohonan pembebasan biaya perkara ditolak, maka proses berperkara dilaksanakan sebagaimana perkara biasa.
 - g. Penetapan layanan pembebasan biaya perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berlaku untuk perkara yang sama yang diajukan ketingkat banding, kasasi atau

**PERANAN POS BANTUAN HUKUM MENURUT PERMA NOMOR 1 TAHUN
2014 TENTANG PEMBERIAN LAYANAN HUKUM BAGI MASYARAKAT
TIDAK MAMPU**

peninjauan kembali, dengan mempertimbangkan kesediaan anggaran.

Dari penelitian yang dilakukan di Pengadilan Agama Kuala Tungkal Kelas 1B, terkait peran dari posbakum dalam membantu penyelesaian perkara perdata hanya sebatas memberikan informasi, konsultasi, pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan dan advis hukum yang tidak sampai pada tahap mendampingi di persidangan, sesuai dengan yang di ungkapkan oleh winda sabrina yaitu: *“Kami hanya memberikan informasi tentang prosedur bantuan hukum, tidak sampai ke tahap mendampingi saat di persidangan”*⁹

3. Prosedur berpekar secara prodeo di pengadilan agama
 - a. Penggugat/pemohon mengajukan permohonan berpekar secara prodeo bersama dengan surat gugatan/permohonan secara tertulis atau lisan.
 - b. Apa bila tergugat/termohon selain dalam perkara bidang perkawinan juga mengajukan permohonan berpekar secara prodeo, maka pemohon itu disampaikan pada waktu menyampaikan jawaban atas gugatan penggugat/pemohon.
 - c. Majelis hakim yang telah ditunjuk oleh ketua pengadilan agama untuk menangani perkara tersebut membuat putusan tentang dikabulkannya atau tidak dikabulkannya permohonan berpekar secara prodeo setelah sebelumnya memberikan kesempatan kepada pihak lawan untuk menanggapi permohonan tersebut.
 - d. Putusan tersebut dimuat secara lengkap di dalam berita acara persidangan.
 - e. Dalam hal permohonan berpekar secara prodeo tidak dikabulkan, penggugat/pemohon diperintahkan membayar pajar biaya perkara dalam jangka waktu 14 hari setelah dijatuhkannya putusan yang jika tidak dipenuhi maka gugatan/permohonan tersebut dicoret dari daftar perkara.
4. Dalam pasal 28 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemberian layanan Pos Bantuan Hukum pengadilan atau petugas bantan hukum pengadilan berkewajiban untuk:
 - a. Memberikan layanan yang propesioal yakni bersungguh-sungguh dalam memberikan layanan berdasarkan keahlian, kopetensi,wawasan dan tingkat pendidikan pemberi layanan posbakum pengadilan sebagai orang yang telah

⁹Wawancara dengan Winda Safrina selaku Anggota Posbakum Pengadilan Agama Kuala Tungkal Kelas 1 B pada Tanggal 10 Juni 2024 Pukul 13:40 WIB

**PERANAN POS BANTUAN HUKUM MENURUT PERMA NOMOR 1 TAHUN
2014 TENTANG PEMBERIAN LAYANAN HUKUM BAGI MASYARAKAT
TIDAK MAMPU**

- memiliki izin advokat atau gelar sarjana hukum atau gelar sarjana syariah
- b. Memberikan layanan yang berdasarkan pada ilmu pengetahuan hukum, baik hukum materil maupun hukum formil secara sebaik-baiknya dan bersedia menanggung akibat dari pelayanan yang diberikan.
 - c. Memberikan informasi hukum dan informasi lainnya yang terkait secara jelas dan akurat
 - d. Memberikan konsultasi atau advis hukum yang seimbang dan komprehensif, seimbang adalah mengutamakan kepentingan penerima layanan posbakum pengadilan untuk menciptakan keadilan, tanpa menjatuhkan pihak lain.
 - e. Membuat dokumen hukum yang dilakukan oleh Serjana Hukum atau Serjana Syariah wajib mendapatkan persetujuan dari advokat dan lembaga pemberi layanan Posbakum pengadilan sebelum diserahkan kepada penerima layanan posbakum.
 - f. Merahasiakan segala sesuatu yang diketahui atau diperoleh dari penerima layanan Posbakum pengadilan
 - g. Menjalankan prinsip-prinsip perlindungan terhadap penyandang disabilitas, perempuan, anak-anak, dan orang lanjut usia.
 - h. Menghindari konflik kepentingan dengan penerima layanan Posbakum pengadilan.
 - i. Membuat laporan dan mendokumentasikan berkas penerima layanan pos bantuan hukum pengadilan untuk diserahkan kepada ketua pengadilan.
 - j. Berkerjasama dengan petugas pengadilan yang ditunjuk ketua pengadilan dalam menjaga dan memelihara ketertiban penyelenggaraan dan sarana dan prasarana posbakum pengadilan.
 - k. Kepala lembaga pemberi layanan posbakum pengadilan melakukan pengawasan bersama-sama dengan ketua pengadilan terhadap kualitas layanan yang diberikan petugas posbakum pengadilan dari lembaganya.

**PERANAN POS BANTUAN HUKUM MENURUT PERMA NOMOR 1 TAHUN
2014 TENTANG PEMBERIAN LAYANAN HUKUM BAGI MASYARAKAT
TIDAK MAMPU**

2. Kendala Yang Dihadapi Pos Bantuan Hukum Tentang Adanya Bantuan Hukum di Pengadilan Agama Kuala Tungkal Kelas 1B.

Salah satu masalah mengenai posbakum pengadilan agama kuala tungkal yaitu kurangnya sosialisasi mengenai posbakum kepada masyarakat sehingga masyarakat lebih memilih membayar jasa orang lain yang mengetahui tentang hukum, faktor tersebut juga kurangnya pengetahuan masyarakat tentang adanya posbakum di pengadilan. Pernyataan ini sesuai dengan yang dikatakan oleh salbiah selaku ketua Posbakum Pengadilan Agama Kuala Tungkal: *“masyarakat lebih memilih membayar jasa orang untuk membuat surat permohonan mereka, padahal di pengadilan ini sudah ada posbakum yang siap membantu untuk membuat surat permohonan mereka”*¹⁰

Hal ini sejalan dengan pendapat yang dikemukakan oleh salah satu masyarakat yang berpekerja cerai gugat(CG) di Pengadilan Agama Kuala Tungkal yaitu: *“Saya kurang paham proses mengurus perceraian saya jadi saya mintak tolong dengan orang yang udah pernah mengurus perceraiaan, saya juga tidak tau apa itu posbakum, malahan saya baru dengar dari kakak barusan, dan saya juga baru tau ruangan yang saya masuk tadi itu posbakum”*¹¹

Terdapat juga wawancara dengan masyarakat yang berpekerja cerai talak (CT) di Pengadilan Agama Kuala Tungkal yaitu: *“Jujur saya tidak tau apa itu posbakum, saya juga tidak tau posbakum itu ada yang gratis, saya piker kalau gratis itu ada orang dalam terus ada keluarga kita baru gratis”*¹²

Dari wawancara tersebut bahwa masyarakat mengetahui adanya posbakum setelah mereka berpekerja di Pengadilan Agama Kuala Tungkal, dengan informasi yang diketahui masyarakat mengenai peran posbakum maka akan membuat masyarakat memanfaatkan fasilitas yang disediakan Posbakum tersebut secara maksimal dalam berpekerja. Karena keterbatasan informasi dan pengetahuan membuat masyarakat masih belum sepenuhnya ada dan bagaimana peran Posbakum Pengadilan. Kurangnya informasi yang didapat

¹⁰Wawancara dengan ibu Salabiah selaku Ketua Posbakum Pengadilan Agama Kuala Tungkal Kelas I B pada Tanggal 10 Juni 2024 Pukul 11:20 WIB

¹¹Wawancara dengan bapak Fatmawati masyarakat yang berpekerja di Pengadilan Agama Kuala Tungkal Kelas I B pada Tanggal 10 Juni 2024 Pukul 09:08 WIB

¹²Wawancara dengan bapak Afri Anggi masyarakat yang berpekerja di Pengadilan Agama Kuala Tungkal Kelas I B pada Tanggal 10 Juni 2024 Pukul 09:40 WIB

**PERANAN POS BANTUAN HUKUM MENURUT PERMA NOMOR 1 TAHUN
2014 TENTANG PEMBERIAN LAYANAN HUKUM BAGI MASYARAKAT
TIDAK MAMPU**

masyarakat tentang hukum ini di sebabkan banyak hal, salah satunya adalah tingkat pendidikan yang rendah tentunya pada masyarakat miskin dan ekonomi rendah, pendidikan bukanlah hal utama, sehingga dalam perkembangannya mereka tidak menyadari betapa pentingnya pengetahuan untuk kehidupannya dimasa mendatang bahkan pada saat kepengadilan untuk berpekar. Ketidaktahuannya pun menjadi kendala besar untuk mengetahui dunia luar terlebih saat berada di ranah hukum.

Hal ini sejalan dengan pendapat yang dituturkan oleh ungkapan salah satu masyarakat yang berpekar cerai gugat (CG) di Pengadilan Agama Kuala Tungkal bahwa: *“Saya tidak tau apa itu posbakum. Baru juga saya dengar sekarang dan taunya pada saat berpekar ini, tadi pun diarahkan dengan petugas untuk masuk keruangan itu untuk meneruskan permohonan saya”*¹³

Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang adanya bantuan hukum secara cuma-cuma adalah masalah yang sering kali menghambat akses keadilan bagi mereka yang membutuhkan. Beberapa faktor yang menyebabkan kurangnya pengetahuan ini antara lain:

1. Keterbatasan informasi: informasi mengenai bantuan hukum cuma-cuma tidak tersebar luas di masyarakat karena kurangnya promosi atau publikasi yang memadai dari pihak penyelenggara, seperti posbakum atau lembaga lainnya.
2. Kurangnya akses informasi: individu yang membutuhkan bantuan hukum mungkin tidak memiliki akses yang cukup terhadap sumber informasi yang relevan, seperti internet, brosur atau media lainnya yang menyebarkan informasi tentang layanan bantuan hukum.
3. Kurangnya kesadaran hukum: bagi masyarakat yang tidak sepenuhnya memahami hak-hak hukum mereka atau proses hukum secara umum, sehingga mereka tidak menyadari bahwa mereka memiliki hak untuk mendapatkan bantuan hukum cuma-cuma.
4. Ketahutan atau ketidakpercayaan: beberapa individu mungkin tidak percaya bahwa bantuan hukum prodeo benar-benar tersedia tanpa biaya atau mereka mungkin mereka merasa ragu untuk mencari bantuan karena takut akan konsekuensi atau stigma sosial.

¹³Wawancara dengan Nurma Yunita Masyarakat Yang Berpekar di Pengadilan Agama Kuala Tungkal pada tanggal 11 Juni 2024 Pukul 10:07 WIB

**PERANAN POS BANTUAN HUKUM MENURUT PERMA NOMOR 1 TAHUN
2014 TENTANG PEMBERIAN LAYANAN HUKUM BAGI MASYARAKAT
TIDAK MAMPU**

Dalam penyelenggaraan program bantuan hukum terdapat dua metode penting, yaitu metode kelembagaan dan model personal. Dalam metode kelembagaan, lembaga yang sejauh ini menjadi partner kerjasama di beberapa daerah riset adalah universitas, dan lembaga atau organisasi penyedia bantuan hukum, seperti lembaga bantuan hukum, pola ini cenderung lebih adil dan transparan, karena terdapat syarat atau kualifikasi sebuah lembaga atau institusi dapat mengakses program bantuan hukum dari pemerintah daerah. Disisi lain model ini memiliki alur yang lebih panjang, yakni mulai dari penerima bantuan hukum ke lembaga bantuan hukum, lalu lembaga bantuan hukum melaporkan ke pelaksana bantuan hukum dari pemerintah. Unsur keterjangkauan lembaga bantuan hukum dari pemerintah bantuan hukum lebih baik, sehingga prosedur pemberian bantuan hukum lebih efektif. Model kedua adalah model personal, yaitu dengan melibatkan individu dalam sebuah tim Advokat, atau melalui penunjukan personal oleh pemerintah.

Untuk saat ini sangat diperlukan penyebaran informasi terkait adanya Pos Bantuan Hukum secara cuma-cuma baik melalui media sosial maupun sosialisasi langsung kepada masyarakat sangat dibutuhkan terutama di daerah pelosok yang masih minim tersentuh hukum. Memanfaatkan sosial media untuk penyebaran informasi tentang adanya Bantuan Hukum secara cuma-cuma juga bisa sangat membantu pengetahuan masyarakat tentang hukum.

KESIMPULAN

Pelaksanaan Posbakum Pengadilan Agama Kuala Tungkal Kelas 1B dalam memberikan pelayanan sudah berjalan dengan baik. Adanya Posbakum di Pengadilan Agama Kuala Tungkal Kelas 1B membuat masyarakat pencari keadilan banyak terbantu untuk mengakses informasi dalam berpekerja. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya masyarakat yang membutuhkan pelayanan posbakum. Peran Posbakum dalam memberikan layanan bantuan hukum yaitu memberikan informasi, konsultasi atau advis hukum, membuat dokumen- dokumen yang dibutuhkan bagi pemohon layanan posbakum bagi yang tidak mampu serta memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma. Kemudian pada pelaksanaannya pada dasarnya sudah sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu.

**PERANAN POS BANTUAN HUKUM MENURUT PERMA NOMOR 1 TAHUN
2014 TENTANG PEMBERIAN LAYANAN HUKUM BAGI MASYARAKAT
TIDAK MAMPU**

Adapun yang menjadi kendala-kendala yang di hadapi yaitu kurangnya sosialisasi Posbakum Pengadilan Agama Kuala Tungkal kepada masyarakat, sehingga masyarakat tidak mengetahui adanya Pos Bantuan Hukum secara cuma-cuma di pengadilan agama kuala ungal kelas 1B.

DAFTAR PUSTAKA

- Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek* (Jakarta : Sinar Grafika, 2002),
Febri Handayani, *Bantuan Hukum Di Indonesia*, (Yogyakarta, Kalimedia, 2016)
Institut Agama Islam Negri Kediri, Kediri, (dikinjungi pada 24 januari 2025),[dilaman
https://ethese.iainkediri.ac.id.pdf](https://ethese.iainkediri.ac.id.pdf)
Josua satria Collins,Siska Triska,Nanda Oktaviani, *Kebijakan Bantuan Hukum Di
Indonesia dalam kerangka demokrasi*, (Jawa Barat, Universitas Indonesia Fakultas
Hukum, 2021)
Rifqi Ridho Phahlevy,Abdul Fatah, dkk, *Hukum Dan Pendidikan Paralegal di
Indonesia*,(Jawa Timur, UMSIDA Press, Januari 2021)
Rivana Dwi Oktoro, *Tinjauan Perma No 1 Tahun 2014 Terhadap Pelaksanaan Posbakum
Dan Kreteria Penerima Bantuan Hukum LKBH Lain Ponorogo Di Pengadilan
Agama Pnorogo*, Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama
Islam Negri Ponorogo, hlm 39, (Dikunjungi Pada 10 Februari 2024)
Wawancara dengan bapak Afri Anggi masyarakat yang perpekara di Pengadilan Agama
Kuala Tungkal Kelas I B pada Tanggal 10 Juni 2024 Pukul 09:40 WIB
Wawancara dengan bapak Fatmawati masyarakat yang perpekara di Pengadilan Agama
Kuala Tungkal Kelas I B pada Tanggal 10 Juni 2024 Pukul 09:08 WIB
Wawancara dengan ibu Salabiah selaku Ketua Posbakum Pengadilan Agama Kuala
Tungkal Kelas I B pada Tanggal 10 Juni 2024 Pukul 11:20 WIB
Wawancara dengan Nurma Yunita Masyarakat Yang Berpekara di Pengadilan Agama
Kuala Tungkal pada tanggal 11 Juni 2024 Pukul 10:07 WIB
Wawancara dengan Winda Safrina selaku Anggota Posbakum Pengadilan Agama Kuala
Tungkal Kelas I B pada Tanggal 10 Juni 2024 Pukul 13:40 WIB
Yahman, Nurtin Tarigan, *Peran Advokat Dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta,
Kencana, Januari 2019)